



**PERATURAN KALURAHAN CANDIREJO  
NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KALURAHAN CANDIREJO  
KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2023**



LURAH CANDIREJO  
KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN CANDIREJO  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH CANDIREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Candirejo Nomor 2 Tahun 2024;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051)



10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052)
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor .... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor ...);
19. Peraturan Desa Candirejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Candirejo Tahun 2019 Nomor 1);

20. Peraturan Desa Candirejo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Candirejo Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Candirejo Tahun 2019 Nomor 5);
21. Peraturan Desa Candirejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa (Lembaran Desa Candirejo Tahun 2020 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Candirejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Candirejo Tahun 2020 Nomor 1);
23. Peraturan Kalurahan Candirejo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Candirejo Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN CANDIREJO  
dan  
LURAH CANDIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun  
Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	3.138.313.200,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	3.252.116.323,00
3. Surplus/Defisit	Rp	(113.803.123,00)

Pembiayaan Kalurahan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	113.803.123,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>0,00</u>
c. Selisih Pembiayaan ( a - b)	Rp.	113.803.123,00
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak  
terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:  
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran  
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan  
Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional  
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan  
untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan  
mendesak.



- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.


Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Candirejo.

Ditetapkan di Candirejo  
pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Candirejo  
pada tanggal 29 Desember 2023



LEMBARAN KALURAHAN CANDIREJO TAHUN 2023 NOMOR 4





KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON SEMANU  
**PEMERINTAH KALURAHAN CANDIREJO**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ  
ꦏꦩꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦱꦼꦩꦤꦸ

Jl. Wediombo Km. 7 Candirejo, Semanu, Gunungkidul 55893

**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN CANDIREJO**  
**DAN**  
**LURAH CANDIREJO**

Terhadap  
Peraturan Kalurahan Candirejo  
Tentang  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Candirejo  
Tahun 2024

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Kalurahan Candirejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul pada acara Rapat Paripurna BAMUSKAL Candirejo.

Paripurna BAMUSKAL Candirejo menyepakati bersama dengan Pemerintah Kalurahan Candirejo terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Candirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Candirejo Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Candirejo tentang Anggaran dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud terlampir.


















Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat di Balai Kalurahan Candirejo dan ditandatangani bersama oleh Ketua BAMUSKAL dan Lurah.

Ketua BAMUSKAL Candirejo  
  
**KASTONO, M.Pd.**


Lurah Candirejo  
  
**RENİK DAVID WARISMAN, SE**

**DAFTAR HADIR**

HARI : Jumat  
 TANGGAL : 29 Desember 2023  
 TEMPAT : Balai Kalurahan Candirejo  
 ACARA : Rapat Pemerintah Kalurahan bersama BAMUSKAL Candirejo  
 untuk Penetapan Peraturan Kalurahan tentang  
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Candirejo  
 Tahun Anggaran 2023

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	RENIK DAVID WARISMAN, SE	Lurah	
2	KASTONO, M.Pd	Ketua BAMUSKAL	2 
3	TRİYANTO	Carik	3 
4	KASMAN, S.Pd	Wakil Ketua BAMUSKAL	4 
5	NADIYA, S.Pd	Sekretaris BAMUSKAL	5 
6	SUYAMTA	Kaur. Tata Laksana	6 
7	ARIF RAHMAN OCTOBRIANTA	Kaur. Danarta	7 
8	SUHARYANTA	Kaur. Pangripta	8 
9	TUTUK CAHYA YUWANA, SIP	Jagabay	9 
10	SUPRIHNO	Ulu-Ulu	10 
11	KELIK PURWOKO, S.Pd.SD	Kamituwa	11 
12	RONI WIJAYA	Anggota BAMUSKAL	12 
13	SUHARYULI EDY PRACAYA	Anggota BAMUSKAL	13 
14	SUGIHARTO	Anggota BAMUSKAL	14 
15	EMI WINDARINI	Anggota BAMUSKAL	15 
16	SUPARJA	Anggota BAMUSKAL	16 
17	JOKO MUNANTO	Anggota BAMUSKAL	17 



Lurah Candirejo,  
  
**RENIK DAVID WARISMAN, SE**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN CANDIREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	59.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.064.392.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	14.420.500,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.138.313.200,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	1.101.444.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.063.171.723,00	
5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	82.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.252.116.323,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(113.803.123,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	113.803.123,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	113.803.123,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>113.803.123,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

CANDIREJO, 29 December 2023  
  
 LURAH  
 LURAH  
 CANDIREJO  
 RENIK DAVID WARISMAN, SE



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN CANDIREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	59.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.064.392.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	14.420.500,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.138.313.200,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.527.908.321,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.266.071.271,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.700.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.700.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	916.314.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	916.314.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	61.432.820,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	61.432.820,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	75.656.091,00	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.656.091,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	59.997.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	59.997.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.675.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.675.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	54.095.580,00	ADD, PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.095.580,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	42.200.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.200.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>17.142.050,00</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	3.442.050,00	PBK
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.442.050,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	3.000.000,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.200.000,00	ADD, PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	8.500.000,00	PAD, PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>18.175.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	15.175.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.175.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3.000.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>218.920.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.550.000,00	ADD, DDS, PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.550.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	7.850.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.850.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	3.790.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.790.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.315.000,00	ADD, PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.315.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	10.200.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.565.000,00	ADD, PAD, PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.565.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	14.100.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.100.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	105.205.000,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.205.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	8.500.000,00	ADD, PAD, PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	15.000.000,00	ADD, PAD, PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	18.000.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	16.300.000,00	PAD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.300.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.545.000,00	PAD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.545.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>7.600.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.600.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
2		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.264.177.075,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>83.418.750,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	67.496.250,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.496.250,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	15.922.500,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.922.500,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>170.582.825,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	4.800.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KI3 Bumil, Lamsia, Insentif)	58.480.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.480.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	27.697.825,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.697.825,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.460.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.460.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	5.200.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	8.500.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	7.200.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.2.95		Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat	12.245.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.245.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	42.000.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>891.800.500,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	250.000.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	641.800.500,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	641.800.500,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>104.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	50.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	54.000.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>6.000.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	2.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>8.375.000,00</b>	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	5.425.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.425.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	2.950.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.950.000,00	
3		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>65.141.927,00</b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>7.193.348,00</b>	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	7.193.348,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.193.348,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>30.763.915,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	13.743.415,00	DLL, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.743.415,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	17.020.500,00	DLL, PAD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.020.500,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>11.384.664,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	8.784.664,00	ADD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.784.664,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.600.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>15.800.000,00</b>	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4.800.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	6.100.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.300.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.600.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>312.889.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>288.124.000,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	262.074.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	262.074.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	26.050.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.050.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>9.965.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	6.965.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.965.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>14.800.000,00</b>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	14.800.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>82.000.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>5.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>5.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>72.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.252.116.323,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(113.803.123,00)</b>	
	6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	113.803.123,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>113.803.123,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN CANDIREJO KAPANEWON SEMANU  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			<u>113.803.123,00</u>
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			<u>113.803.123,00</u>
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			113.803.123,00
	01. SILPA PAD	PAD	32.427.253,00	32.427.253,00
	02. SILPA ADD	ADD	6.001.509,00	6.001.509,00
	03. SILPA BHPR	PBH	7.377.648,00	7.377.648,00
	04. SILPA DANA DESA	DDS	59.014.075,00	59.014.075,00
	05. SILPA DLL	DLL	5.540.588,00	5.540.588,00
	06. SILPA PBK	PBK	3.442.050,00	3.442.050,00
	PEMBIAYAAN NETTC			113.803.123,00



CANDIREJO, 29 December 2023

CARIK

TRİYANTO





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON SEMANU**

*Kapanewon Semanu*

Jalan Jendral Sudirman 4, Semanu, Semanu, Gunungkidul, 55893

Telepon: (0274) 391025, Faksimile: -

Posel: [semanu@gunungkidulkab.go.id](mailto:semanu@gunungkidulkab.go.id) Laman: [semanu.gunungkidulkab.go.id](http://semanu.gunungkidulkab.go.id)

**KEPUTUSAN PANEWU SEMANU**

**NOMOR : 47 /KPTS/2023**

**TENTANG**

**EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN CANDIREJO  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PANEWU SEMANU,**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Candirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Candirejo , tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kepada Panewu (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten



Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 73);
26. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 424/KPTS/2022 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan;
27. Peraturan Desa Pacarejo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembarab Desa Pacarejo Tahun 2018 Nomor 9);
28. Peraturan Desa Pacarejo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pacarejo Tahun 2019 Nomor 6);
29. Peraturan Desa Pacarejo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pacarejo Tahun 2019 Nomor 10);
30. Peraturan Kalurahan Pacarejo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027(Lembaran Kalurahan Pacarejo Tahun 2022 Nomor 2);
31. Peraturan Kalurahan Pacarejo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan;
32. Peraturan Kalurahan Pacarejo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Pacarejo Tahun 2023 Nomor 3);

29. Peraturan Desa Candirejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Candirejo Tahun 2022 Nomor 2);
30. Peraturan Kalurahan Candirejo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Candirejo Tahun 2023 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Candirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

**I. PENDAPATAN**

1. Penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
2. Estimasi pendapatan kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan dan Dana Transfer rasional dan realitis sesuai ketentuan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan dan adanya larangan untuk memungut layanan administrative berupa surat keterangan, surat pengantar dan surat rekomendasi serta pagu indikatif dana transfer dan bantuan keuangan.

**II. BELANJA**

1. Penempatan pos belanja kalurahan telah sesuai dengan perundang-undangan dan keuangan kalurahan yaitu Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019;
2. Semua kegiatan belanja kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa serta Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa;

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan telah menganggarkan sesuai kegiatan yang diwajibkan oleh Bupati;
4. Belanja yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan lebih 30% dari total belanja dipergunakan untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan;
5. Besaran tunjangan Bamuskal sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
6. Alokasi belanja dengan keluaran (output) yang ditargetkan/dihasilkan logis;
7. Besaran penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan, sesuai yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 424/KPTS/2020 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan;
8. Penggunaan dana berdasarkan sumbernya (Dana Desa, ADD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan lain-lain) telah sesuai dengan regulasi yang ada;
9. Penggunaan Dana Dana telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

### III. PEMBIAYAAN

1. Penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019;
2. Pada pos pengeluaran pembiayaan tidak ada pembentukan dana cadangan;
3. Ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMKalurahan;



4. Ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal ke BUMKAlMa;
5. Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun sebelumnya telah ditetapkan secara logis.

- KEDUA : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Candirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 sebagaimana dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Lurah bersama Bamuskal supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Candirejo tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam hal Lurah dan Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Candirejo tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan pembenahan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun 2024.
- KELIMA : Penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Candirejo tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semanu

Pada tanggal 28 Desember 2023

An. BUPATI GUNUNGKIDUL

RANEWU,

EMMANUEL KRISNO JUWOTO, S.Sos

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala DPMKP2KB Kabupaten Gunungkidul;
4. Ketua Bamuskal Candirejo.

**LEMBAR EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024**

Kapanewon : Semanu

Kalurahan : Candirejo

No 1	Aspek/Komponen Evalausi 2	Kesesuaian		Alat Verifikasi 5	Keterangan 6
		3 Ya	4 Tidak		
1.1.	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap	V			
1.2.	Apakah pengajuan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan atau rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan dilakukan tepat waktu	V		Keputusan hasil musyawarah/Berita Acara sidang Bamuskal pembahasan dan Kesepakatan Bersama Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan atau Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan (lihat tanggal keputusan dan kesepakatan bersama)	Berdasarkan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019, 3 hari setelah disepakati bersama Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan atau Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BAMUSKAL telah menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan atau rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan	V		Keputusan hasil/Berita Acara musyawarah/siding BAMUSKAL pembahasan dan Kesepakatan Bersama Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan atau Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBKalurahan/Perubahan APBKalurahan	V			

<b>2.1.</b>	<b>Umum</b>			
2.1.1	Mencermati tata naskah (legal drafting) Rancangan Peraturan Kalurahan dan kesesuaiannya dengan ketentuan perundang-undangan (teknis penyusunan Peraturan Kalurahan)	V		Kesesuaian dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Kalurahan dan Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2014 tentang Teknik Penyusunan Produk Hukum Desa
2.1.2	Apakah rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan atau rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan disusun berdasarkan RPKKalurahan/Perubahan RPKKalurahan tahun berkenan	V		Peraturan Kalurahan tentang RPKKalurahan/Perubahan RPKKalurahan tahun berkenaan.
Kesimpulan penilaian Aspek Kebijakan Umum :				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap;</li> <li>2. Pengajuan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan dilakukan tepat waktu;</li> <li>3. BAMUSKAL telah menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan;</li> <li>4. Tata naskah (legal drafting) Rancangan Peraturan Kalurahan dan kesesuaiannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</li> <li>5. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan disusun berdasarkan RPKKalurahan tahun berkenan.</li> </ol>				
<b>2.2</b>	<b>Pendapatan Kalurahan</b>			
2.2.1	Apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	V		Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Kalurahan rasional dan realistis	V		Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan pagu indikatif dana transfer dan pendapatan lain-lain
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dan PAKalurahan rasional dan realitis serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	V		Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan dan adanya larangan untuk memungut layanan administrative berupa surat keterangan, surat pengantar dan surat rekomendasi



2.2.4	Apakah estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dari dana transfer rasional dan realistis	V		Pagu indikatif dana transfer dan bantuan keuangan	
2.2.5	Khusus evaluasi Perubahan APBKalurahan jika ada perubahan pendapatan Kalurahan yang bersumber dari dana transfer telah disesuaikan	V			
Kesimpulan penilaian Aspek Struktur APBKalurahan/Perubahan APBKalurahan bagian Pendapatan Kalurahan : 1. Penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. Estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan dan Dana Transfer rasional dan realistis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					
2.3	<b>Belanja Kalurahan</b>				
2.3.1	Apakah penempatan pos belanja Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	V		Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019	
2.3.2	Apakah semua kegiatan belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan Kalurahan	V		Peraturan Bupati No. 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta Peraturan Kalurahan tentang Daftar Kewenangan Kalurahan	
2.3.3	Apakah ada kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 tahun anggaran (multi years)		V		
2.3.4	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APBKalurahan/Perubahan APBKalurahan paling banyak 30% dari total belanja, dipergunakan untuk : a. Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Kalurahan dan Perangkat Kalurahan	V		Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023	

b. Tunjangan dan Operasional BAMUSKAL					
2.3.5	Apakah besaran penghasilan tetap Kepala Kalurahan dan Perangkat Kalurahan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	V		Keputusan Bupati No 424/KPTS/2022 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan	
2.3.6	Apakah besaran tunjangan BAMUSKAL sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	V		Peraturan Bupati No.72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBKalurahan Tahun Anggaran 2023	
2.3.7	Apakah alokasi belanja dengan keluaran (output) yang ditargetkan/dihasilkan logis	V		Peraturan Bupati No.46 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum TA.2023	
2.3.8	Dalam APBKalurahan/Perubahan APBKalurahan telah menganggarkan semua kegiatan yang diwajibkan oleh Bupati	V		Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBKalurahan tahun Anggaran berkenaan	Jika ada, maka menjadi catatan untuk dianggarkan dalam Perubahan APBKalurahan (didahului Perubahan RKPKalurahan).
2.3.9	Apakah penggunaan dana berdasarkan sumbernya (Dana Kalurahan, ADD, bagian hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari Pemerintah DIY, bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan lain-lain) telah sesuai dengan regulasi yang ada.	V		Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBKalurahan Tahun Anggaran 2023	
<p>Kesimpulan penilaian Aspek Struktur APBKalurahan/Perubahan APBKalurahan bagian Belanja Kalurahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penempatan pos belanja Kalurahan telah sesuai dengan perundang-undangan dan keuangan Kalurahan;</li> <li>2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan telah menganggarkan sesuai kegiatan yang diwajibkan oleh Bupati;</li> <li>3. Belanja yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan kurang 30% dari total belanja dipergunakan untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kalurahan dan Perangkat Kalurahan, Tunjangan dan Operasional Badan Permasyarakatan Kalurahan;</li> <li>4. Besaran tunjangan BAMUSKAL sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;</li> <li>5. Alokasi belanja dengan keluaran (output) yang ditargetkan/dihasilkan logis;</li> <li>6. Penggunaan dana berdasarkan sumbernya (Dana Kalurahan, ADD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dari Pemerintah</li> </ol>					

Daerah Istimewa Yogyakarta, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan lain-lain) telah sesuai dengan regulasi yang ada.					
<b>2.4</b>	<b>Pembiayaan Kalurahan</b>				
2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	V		Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019	
2.4.2	Apakah pada pos pengeluaran pembiayaan ada pembentukan dana cadangan		V		
2.4.3	Apakah pembentukan dana cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati		V	Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMKAL.		V	Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pembentukan BUMKAL	
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMKAL telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	V		Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pernyataan Modal Pada BUMKAL dan hasil uji kelayakan	
2.4.6	Pada evaluasi APBKalurahan apakah pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun sebelumnya telah ditetapkan secara logis	V		SILPA tahun sebelumnya didasarkan pada kegiatan-kegiatan pada tahun berjalan yang sudah selesai dilaksanakan	
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBKalurahan apakah SILPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya	-			
<p>Kesimpulan penilaian Aspek Struktur APBKalurahan/Perubahan APBKalurahan bagian Pembiayaan Kalurahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</li> <li>2. Pada pos pengeluaran pembiayaan tidak ada pembentukan dana cadangan;</li> <li>3. Ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMKAL;</li> <li>4. Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun sebelumnya telah ditetapkan secara logis.</li> </ol>					



Evaluasi dilaksanakan pada hari, Selasa tanggal 27 Desember 2022  
Hasil Evaluasi (pilih/lingkari salah satu)

1. Untuk disetujui Panewu
2. Untuk diperbaiki Pemerintah Kalurahan



Ketua Tim Evaluasi  
Nama : MANUEL KRISNO JUWOTO, S.Sos  
Jabatan : PANEWU SEMANU